

JIGD

2024

PERBUP SEMARANG NO. 34, BD 2024/NO.34, 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

ABSTRAK

- Satu data geospasial merupakan bagian penting dari implementasi satu data Kabupaten Semarang yang diperlukan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Semarang. Pengelolaan satu data geospasial memerlukan kelembagaan dan regulasi yang terpadu dalam jaringan informasi geospasial daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menyatakan bahwa Jaringan Informasi Geospasial Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan diintegrasikan dengan jaringan informasi geospasial pusat oleh Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.4 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.45 Tahun 2021; PERPRES No.27 Tahun 2014; PERPRES No.39 Tahun 2019; PERATURAN BIG No.1 Tahun 2024; PERDA KAB SEMARANG No.11 Tahun 2017; PERBUP SEMARANG No.28 Tahun 2018; PERBUP SEMARANG No.66 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tujuan JIGD, tanggung jawab Pemerintah sebagai sebagai Simpul Jaringan Daerah serta penyelenggara JIGD, penyelenggaraan JIGD, sistem dan prosedur pengelolaan data geospasial dan pembiayaan penyelenggaraan JIGD.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 September 2024.